



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada Kepala Rekam Medis

1. Apakah ada SPO tentang penyimpanan rekam medis di RSUD Bangka Selatan?
2. Berapa jumlah rak penyimpanan rekam medis aktif saat ini?
3. Bagaimana gambaran umum sejarah RSUD Bangka Selatan?
4. Apa visi, misi dan motto rumah sakit RSUD Bangka Selatan?
5. Apa sistem penyimpanan yang digunakan?
6. Berapakah luas ruang rekam medis?
7. Apakah ada kesulitan dalam penyimpanan rekam medis?
8. Apakah ada rencana untuk mengembangkan ruangan?
9. Apakah pernah mengajukan proposal rencana pengembangan unit rekam medis?
10. Berapa lama waktu mendistribusi RM ke tiap-tiap poli?
11. Apakah sudah melakukan retensi?

| | | | |
|--|--|---|------------------------|
| <p>RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p>  | <p>PENYIMPANAN BERKAS REKAM MEDIS</p> | | |
| | <p>No.Dokumen</p> | <p>No.Revisi 0</p> | <p>Halaman1/ 2</p> |
| <p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</p> | <p>Tanggal terbit Januari 2020</p> | <p>Ditetapkan Plt.Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan</p> <p>dr. Agus Pranawa NIP.197908022008041001</p> | |
| <p>PENGERTIAN</p> | <p>Adalah suatu prosedur kerja tentang penyimpanan rekam medis agar tercipta tertib administrasi dan rekam medis dapat dengan mudah ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan Rumah Sakit maupun pasien.</p> | | |
| <p>TUJUAN</p> | <p>Sebagai acuan untuk melakukan penyimpanan agar rekam medis dapat dengan mudah ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan.</p> | | |
| <p>KEBIJAKAN</p> | <p>1.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008.</p> <p>2.Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 188.4/003.1/RSUD/2016 tentang Pelayanan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.</p> | | |
| <p>PROSEDUR</p> | <p>1.Rekam medis yang telah selesai diproses dilakukan penyortiran berkas rekam medis berdasarkan <i>system</i> angka akhir.</p> | | |

| | | | |
|---|---|--------------|----------------|
|  | PENYIMPANAN BERKAS REKAM MEDIS | | |
| | No.Dokumen | No. Revisi00 | Halaman2 /2 |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 2. Membawa rekam medis yang telah disortir ke rak penyimpanan yang dituju. 3. Memasukkan rekam medis kedalam rak penyimpanan dan menarik keluar tracer yang disusun sesuai dengan urutan. 4. Penyimpanan dilakukan secara sentralisasi dan menggunakan system angka akhir. 5. Rekam Medis pasien di simpan selama sekurang kurangnya 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat ke RSUD Kabupaten Bangka Selatan. 6. Rekam Medis tersebut dikelompokkan sebagai rekam medis inaktif dan dapat dimusnahkan setelah jangka waktu 5 tahun dari masa inaktif. | | |
| UNITTERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Inap 4. Ruang Penyimpanan/Unit Rekam Medis | | |

